



Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Mencegah Penyelundupan Sabu Lintas Negara di Pos Lintas Batas Negara di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat

Muhammad Syahril

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This research aims to explain role of the Directorate General of Customs and Excise in preventing cross-country methamphetamine smuggling from Malaysia to Indonesia from 2012-2016 at the cross-border post in Entikong Sub-district, Sanggau District, West Kalimantan Province (PLBN Entikong). The method used in this study is qualitative with the type of descriptive research. The results of this study explain that the role of the Directorate General of Customs and Excise in preventing cross-country methamphetamine smuggling from Malaysia to Indonesia from 2012-2016 at the cross-border post in Entikong Sub-district, Sanggau District, West Kalimantan Province (PLBN Entikong) is as a border protector by implementing various preventive actions based on Indonesia's national interests in the field of security, economy and health.

Keywords: *cross country methamphetamine smuggling, national interest, role, Directorate General of Customs and Excise, PLBN Entikong*


Pendahuluan

Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu wilayah Indonesia yang memiliki daerah yang berbatasan darat dan laut langsung dengan Malaysia. Provinsi Kalimantan Barat memiliki garis perbatasan sepanjang \pm 966 Km yang memisahkan Indonesia dengan negara bagian Sarawak Malaysia (Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014, 2011, Bab 2:2) yang melintasi 5 Kabupaten yang berada di Provinsi ini yaitu Sanggau, Sambas, Sintang, Kapuas Hulu dan Bengkayang (Badan Pembangunan Dan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara, 2010:3). Entikong merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat dengan topografi berupa daerah lereng, dan dataran yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia Timur (Statistik Daerah Kabupaten Sanggau, 2014:1).





Terdapatnya akses lintas negara melalui jalur darat antara Indonesia dengan Malaysia di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi Indonesia. Kejahatan lintas negara adalah salah satu dampak negatif dari hadirnya perbatasan darat antara Indonesia dengan Malaysia di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Menurut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, terdapat salah satu dari sekian banyak jenis dari tindak pidana kejahatan transnasional yang terjadi yaitu aktivitas tindak pidana penyelundupan narkoba jenis sabu yang bersifat lintas negara dari Malaysia menuju Indonesia melalui wilayah perbatasan darat di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat yang dilakukan oleh kelompok tindak pidana terorganisasi lintas

negara dengan menggunakan berbagai macam modus operandi yang dilatarbelakangi oleh berbagai macam faktor.

Gambar 1
Peta Jalur Penyelundupan Narkotika dari Luar Negeri ke Indonesia



Keterangan Simbol:

-  : Jalur Sabu dari Iran transit Malaysia- Indonesia.
-  : Jalur sabu dari Guangzhou-Thailand-Malaysia-Indonesia.
-  : Penyebaran Sabu dari Malaysia-Indonesia (Aceh-Medan, Pekanbaru, Padang, Palembang, Lampung, Pontianak, Jakarta, hingga provinsi atau kota lainnya di Indonesia).
-  : Jalur Sabu dari Dhaka-Myanmar-Thailand-Malaysia-Indonesia.

Menurut data dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, letaknya yang strategis karena memiliki wilayah yang berbatasan dengan negara Malaysia membuat Provinsi Kalimantan barat merupakan salah satu daerah di Indonesia yang tidak hanya menjadi daerah transit narkoba tetapi juga sebagai daerah yang menjadi tujuan pemasaran narkoba internasional. Adanya aktivitas penyelundupan sabu lintas negara dari Malaysia menuju Indonesia melalui wilayah perbatasan darat Indonesia dengan Malaysia di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan tindak kejahatan lintas negara dapat mengancam dan mengganggu kepentingan nasional Indonesia di bidang keamanan, sosial dan yang lainnya oleh karena itu dibutuhkan tindakan pencegahan oleh pemerintah Indonesia melalui berbagai macam cara seperti dengan mendirikan dan menggunakan pos lintas batas negara di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat yang di dalamnya terdapat lembaga penegak hukum Indonesia seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mencegah terjadinya kejahatan lintas negara dan membuat berbagai macam kebijakan lainnya.

Berdasarkan data yang didapatkan penulis dari Kepolisian Republik Indonesia, pada tahun 2012-2016 terjadi aktivitas penyelundupan narkoba jenis sabu yang bersifat lintas negara dari Malaysia menuju Indonesia melalui akses jalan resmi perbatasan darat Indonesia dengan Malaysia di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat yang dilakukan oleh kelompok tindak pidana terorganisasi lintas negara

dengan menggunakan berbagai macam modus operandi dan dilatarbelakangi oleh berbagai macam faktor yang dapat mengancam dan mengganggu kepentingan nasional Indonesia di bidang keamanan, sosial, kesehatan dan yang lainnya.

Dalam penelitian ini, penulis memiliki fokus penelitian terhadap tindakan pencegahan aktivitas penyelundupan sabu lintas negara dari Malaysia menuju Indonesia melalui akses jalan resmi perbatasan darat Indonesia dengan Malaysia di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di pos lintas batas negara di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat (PLBN ENTIKONG) dari tahun 2012-2016 hal ini disebabkan karena Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan lembaga penegak hukum milik pemerintah Indonesia yang berada di PLBN Entikong terkait dengan unsur *customs* yang merupakan instrument dasar dari hadirnya PLBN Entikong serta memiliki *concern* terhadap pencegahan dan pemberantasan aktivitas penyelundupan segala macam jenis narkoba dari luar negeri menuju Indonesia melalui perbatasan (Direktorat jenderal bea dan cukai, 2018).

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjelaskan peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Indonesia dan dampaknya dalam mencegah penyelundupan sabu lintas negara dari Malaysia menuju Indonesia di pos lintas batas negara di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat dari Tahun 2012-2016 serta untuk menjelaskan permasalahan terkait dengan penyelundupan sabu lintas negara dari Malaysia menuju Indonesia yang melalui akses jalan resmi perbatasan darat Indonesia dengan Malaysia di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.

Penelitian ini menggunakan konsep kepentingan nasional dan lembaga penegak hukum. Kepentingan nasional adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa/negara atau sehubungan dengan hal yang dicita-citakan (Teuku May 2002:116). Kepentingan nasional sangat berperan dalam menentukan perilaku suatu negara. Kepentingan nasional ini juga seringkali menjadi pembenaran dari setiap kebijakan yang dipilih oleh negara. Menurut Dadelford dan Lincoln (1962) berpendapat bahwa kepentingan nasional suatu bangsa meliputi kepentingan keamanan nasional, pengembangan ekonomi, peningkatan kekuatan nasional, kepentingan prestise nasional.

Terjadinya aktivitas tindak pidana kejahatan lintas negara tersebut dapat memberikan ancaman dan gangguan terhadap kepentingan nasional Indonesia di bidang keamanan nasional, sosial, budaya dan ekonomi, berdasarkan hal tersebut, pemerintah Indonesia dalam rangka untuk mencegah terjadinya kejahatan lintas negara di negaranya dapat merumuskan atau membuat kebijakannya sendiri di bidang keamanan dan melaksanakan kebijakan tersebut melalui lembaga penegak hukumnya. Lembaga penegak hukum adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum (<https://en.oxforddictionaries.com>, 4/04/2018 sesuai dengan hukum negaranya (<https://securitysectorintegrity.com>, 22/06/2018). Lembaga penegak hukum tersebut adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam mencegah terjadinya kejahatan lintas negara tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat melaksanakan perannya berdasarkan dengan visi, misi, tugas pokok dan fungsinya dengan melakukan berbagai macam cara dengan tindakannya sendiri serta dengan melakukan kerjasama antar lembaga penegak hukum dalam lingkup internal dan eksternal dibidang keamanan.

Pembahasan

Penyelundupan Sabu Lintas Negara

Menurut Deputy bidang pemberantasan Badan Nasional Narkotika Republik Indonesia, Irjen Arman Depari yang mengatakan negara kita khususnya di wilayah Kalimantan Barat ini, masih menjadi salah satu pasar narkoba, terutama dari negara tetangga, dan saya mencatat bahwa negara Malaysia adalah salah satu pemasok/supplier

terbesar narkoba yang masuk ke Indonesia (<http://www.tribunnews.com>, 15/1/2018) salah satunya narkotika jenis sabu. Berdasarkan data yang didapatkan penulis dari Kepolisian Republik Indonesia, pada tahun 2012-2016 terjadi aktivitas penyelundupan narkotika jenis sabu yang bersifat lintas negara dari Malaysia menuju Indonesia melalui akses jalan resmi perbatasan darat Indonesia dengan Malaysia di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat yang dilakukan oleh kelompok tindak pidana yang terorganisasi yang memiliki sindikat lebih dari satu negara dengan menggunakan berbagai macam modus operandi dan dilatarbelakangi oleh berbagai macam faktor.

Menurut data dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, modus operandi para pelaku melakukan penyelundupan sabu lintas negara dari Malaysia menuju Indonesia melalui akses jalan resmi perbatasan darat Indonesia dengan Malaysia di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2012-2016, diantaranya, yaitu: 1) dimasukkan ke dalam kemasan minuman; 2) dimasukkan ke dalam saku celana; 3) dimasukkan ke dalam *rice cooker*; 4) disimpan di bawah jok mobil; 5) disembunyikan pada *speaker* aktif di mobil, 6) disembunyikan di dalam mini *portable speaker* di mobil, 7) disembunyikan di dinding toilet bis lintas negara, 8) disimpan dalam barang bawaan, 9) disembunyikan di bawah *body* mobil.

Para pelaku yang melakukan penyelundupan sabu lintas negara dari Malaysia menuju Indonesia dengan menggunakan berbagai modus operandi tersebut memiliki beberapa alasan mengapa memilih akses jalan resmi perbatasan darat Indonesia dengan Malaysia di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat sebagai jalurnya untuk melakukan aktivitas penyelundupan sabu lintas negara tersebut (Haga, 2018). Alasan yang pertama karena Entikong memiliki akses jalan yang bagus dan lebih cepat untuk ke Pontianak sebagai ibu kota dari Provinsi Kalimantan Barat dan alasan yang kedua yaitu tidak memerlukan ongkos yang banyak terkait dengan biaya transportasi yang akan dikeluarkan pelaku dalam melakukan aktivitas penyelundupan sabu lintas negara dari Malaysia menuju Indonesia.

Motif Penyelundupan Sabu Lintas Negara

Terdapat beberapa motif yang melatarbelakangi dan mendorong para pelaku penyelundupan sabu lintas negara tersebut dalam melakukan aktivitas penyelundupan sabu lintas negara melalui akses jalan resmi perbatasan darat Indonesia dengan Malaysia di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat dari Tahun 2012-2016 (Haga, 2018). Motif yang pertama adalah Ekonomi. Menurut Deputy Pemberantasan Narkoba BNN, Brigjen Pol Benny Mamoto, harga satu kilogram narkotika jenis sabu di Malaysia berkisar Rp 700.000.000 hingga Rp 800.000.000, Namun, bila sudah masuk Indonesia dan berhasil dipasarkan, harganya bisa mencapai Rp 1.500.000.000 (<http://sp.beritasatu.com/>, 5/03/2018). Terjadinya perbedaan harga yang sangat signifikan ini memberikan keuntungan ekonomi kepada para pelaku sehingga hal ini menjadi salah satu faktor yang mendorong para pelaku kejahatan lintas negara yang terorganisir untuk melakukan penyelundupan sabu lintas negara tersebut.

Kemudian motif yang kedua adalah karena Indonesia merupakan pasar potensial narkoba. Menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani mengatakan bahwa Indonesia merupakan pasar potensial narkoba hal ini disebabkan Indonesia merupakan negara yang termasuk dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan penduduk banyak, *income* perkapita meningkat, kelas menengah meningkat, urbanisasi meningkat, Indonesia termasuk negara dengan kategori 20 ekonomi terbesar didunia sedangkan di Asean *size* ekonomi kita paling besar, jadi ini merupakan target pasar yang menggiurkan bagi para pelaku kejahatan (<https://www.antaranews.com>, 5/03/2018).

Selanjutnya motif yang ketiga adalah bisnis. Banyak jaringan internasional menjadikan Indonesia sebagai pasar lantaran harga narkoba bisa melambung tinggi (<https://nasional.kompas.com> 5/03/2018). Motif yang terakhir adalah terkait dengan permintaan narkoba. Hal ini terbukti dari data tiap tahun yang meningkat. Menurut Kepala Bagian Humas BNN, Kombes Sulistriandriatmoko mengungkapkan permintaan narkoba di sini data kami 2014 ada 4,1 juta orang, dan 2016 ada 5,1 juta orang (<http://news.liputan6.com> 5/03/2018).

Terjadinya aktivitas penyelundupan narkoba jenis sabu yang bersifat lintas negara tersebut dapat mengancam kepentingan nasional Indonesia, hal ini dibuktikan dengan yang dikatakan oleh kepala badan narkotika nasional, Komjen Anang Iskandar, yang mengatakan kejahatan narkoba saat ini merupakan ancaman nyata bagi kedaulatan negara kesatuan republik indonesia seperti penyelundupan, peredaran, serta penyalahgunaan narkoba terjadi hampir di seluruh wilayah negeri (<http://www.satuharapan.com>, 7/03/2018). Hal senada juga dikatakan oleh menteri pertahanan Indonesia, Ryamizard Ryacucu yang mengatakan bahwa narkoba salah satu ancaman nyata bagi keamanan dan ketahanan Indonesia (<https://www.antaraneews.com>, 7/03/2018). Sedangkan ancaman yang lainnya yaitu ancaman terhadap kondisi keamanan nasional negara Indonesia, ancaman bagi generasi penerus bangsa Indonesia, ancaman terhadap mental bangsa Indonesia dan ancaman merusak kesehatan bagi warga negara Indonesia.

Konsep Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Mencegah Penyelundupan Sabu Lintas Negara di PLBN Entikong

Dalam rangka untuk menghadapi ancaman terhadap kepentingan nasional Indonesia tersebut dari aktivitas penyelundupan sabu lintas negara, diperlukan tindakan pencegahan terhadap penyelundupan sabu lintas negara tersebut oleh pemerintah Indonesia dengan berlandaskan kepentingan nasionalnya. Menurut Teuku May Rudy (2002:116), kepentingan nasional adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa atau negara. Selain itu menurut Selain itu menurut Hans J. Morgenthau (1996:147), *the concept of the national interest, then contains two elements, one that is logically required and in that sense necessary and one that is variable and determined by circumstance*. Keamanan, ekonomi, kesehatan, psikologi bangsa Indonesia, merupakan suatu hal yang menjadi dasar kebutuhan bangsa Indonesia yang harus dicapai, dijaga dan dipenuhi oleh pemerintah Indonesia melalui berbagai macam cara didalamnya.

Sesuai dengan pernyataan diatas, berlandaskan kepentingan nasional Indonesia di bidang keamanan, sosial, ekonomi, kesehatan, Pemerintah Indonesia melakukan pencegahan terhadap penyelundupan sabu lintas negara tersebut melalui peran yang dilaksanakan oleh lembaga penegak hukumnya yang memiliki *concern* terhadap pencegahan dan pemberantasan aktivitas penyelundupan segala macam jenis narkoba dari luar negeri menuju Indonesia melalui perbatasan yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bertempat di pos lintas batas negara di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat (PLBN ENTIKONG) yang merupakan pintu gerbang utama untuk masuk wilayah Indonesia dari Malaysia melalui akses jalan resmi perbatasan darat Indonesia dengan Malaysia di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.

Merujuk pada definisi peran menurut Soerjono Soekanto, peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hal ini berdasarkan kedudukannya sebagai lembaga penegak hukum milik pemerintah Indonesia yang berperan untuk menegakkan hukum di Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dengan berlandaskan dari konsep yang terdapat didalam tugas pokok, misi dan fungsi utamanya yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya serta Undang-undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Tahun 2011-2015 di Bidang Pemberantasan, peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hal ini adalah sebagai *border protector* yang memiliki arti yaitu menjaga perbatasan Indonesia dari aktivitas penyelundupan narkotika jenis sabu dari luar negeri menuju Indonesia dengan melaksanakan berbagai tindakan pencegahan dari tahun 2012-2016 yang dilakukan di PLBN Entikong (Haga, 2018).

Terdapat beberapa alasan dibalik peran yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan konsepnya tersebut, yaitu dalam rangka untuk mencapai, menjaga dan memenuhi kepentingan nasional Indonesia (Haga, 2018), hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, karena narkotika jenis sabu tersebut dapat memberikan efek nyata dan langsung seperti dapat merusak generasi penerus bangsa Indonesia yang akan datang untuk menjadi pecandu, pengguna bahkan pengedar dan sebagainya, dapat merusak dan menghancurkan mental bangsa Indonesia dan merusak kesehatan bangsa Indonesia. Kedua, jika penyelundupan sabu dibiarkan terus terjadi oleh pemerintah Indonesia tanpa adanya tindakan pencegahan melalui aparat penegak hukumnya maka Pemerintah Indonesia akan mengalami kerugian karena pemerintah Indonesia akan mengeluarkan uang yang banyak untuk melakukan rehabilitasi para pecandu sabu.

Ketiga, untuk mencegah upaya pelemahan generasi penerus bangsa Indonesia yang nantinya dapat berakibat terhadap masa depan bangsa Indonesia di dunia internasional. Keempat, karena tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan dampak buruk, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara (Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika). Kelima, untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 (Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika) dan alasan yang terakhir untuk menjaga stabilitas keamanan Indonesia.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menjalankan peranannya sesuai dengan konsepnya yang telah dijelaskan dibagian sebelumnya sebagai *border protector* yang memiliki arti yaitu menjaga perbatasan Indonesia dari aktivitas penyelundupan narkotika jenis sabu dari luar negeri menuju Indonesia melaksanakan berbagai macam tindakan pencegahan dari tahun 2012-2016 yang dilakukan di PLBN Entikong (Haga, 2018), seperti melakukan kerjasama dengan Badan Nasional Narkotika Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi yang meliputi koordinasi informasi, kerjasama intelejen, *interchange* data atau informasi terkait data-data atau informasi yang dibutuhkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait dengan aktivitas penyelundupan sabu lintas negara dari Malaysia menuju Indonesia yang melalui akses jalan resmi perbatasan darat di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat

Kemudian, melakukan kerjasama dengan Kastam Malaysia dan Polis Diraja Malaysia yang meliputi pertukaran data dan informasi melalui telepon atau lisan terkait data-data dan informasi yang dibutuhkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait dengan aktivitas penyelundupan sabu lintas negara dari Malaysia menuju Indonesia yang melalui akses jalan resmi perbatasan darat di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, ajakan patroli bersama di PLBN Entikong dan melakukan patroli di patok batas kedua negara di sekitar PLBN Entikong. Selanjutnya melakukan penyuluhan kepada masyarakat yang tinggal atau berada di sekitar kawasan PLBN

Entikong tentang bahaya narkoba, tindakan selanjutnya dengan melaksanakan tindakan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut, barang dan pelintas batas serta melakukan tindakan pengawasan seperti *surveillance/ undercover*, penggalangan informan untuk mengumpulkan informasi terkait narkoba, mengikuti trend saat ini terkait penyelundupan narkoba terutama untuk masalah di perbatasan dan melakukan pemetaan daerah-daerah rawan kejahatan lintas negara.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melaksanakan peranannya tersebut sebagai *border protector* dengan melakukan berbagai macam tindakan pencegahan di PLBN Entikong dari tahun 2012-2016 menggunakan berbagai macam sarana dan prasarana yang meliputi: mesin *X-ray Scanner*, *narcotic Test*, ruang pemeriksaan steril, *camera closed circuit television* dan anjing pelacak.

Dampak dari Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Mencegah Penyelundupan Sabu Lintas Negara di PLBN Entikong

Dampak yang ditimbulkan dari peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hal ini sebagai *border protector* (Haga, 2018), yaitu Pemerintah Indonesia dapat mencapai, menjaga dan memenuhi kepentingan nasional Indonesia, diantaranya yaitu: mengurangi atau menekan peredaran narkoba jenis sabu di Indonesia khususnya di Provinsi Kalimantan Barat, mengurangi jumlah pengguna sabu dan mengurangi angka pengguna sabu yang baru di Indonesia, memberantas jaringan-jaringan kelompok penyelundupan sabu lintas negara yang teroganisir, menyelamatkan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia, menyelamatkan generasi penerus bangsa Indonesia dan menjaga stabilitas keamanan negara Indonesia.

Data Penindakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Untuk mengetahui apakah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menjalankan perannya sebagai *border protector* dengan melaksanakan berbagai tindakan pencegahan dari tahun 2012-2016 PLBN Entikong sesuai atau tidak dengan konsepnya yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, dapat dilihat melalui data penindakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap para pelaku penyelundupan sabu lintas negara di PLBN Entikong, berikut ini adalah tabel datanya:

Tabel 1
Data Penindakan Sabu Oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Pos Lintas Batas Negara di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012-2016

Modus Operandi Pelaku	Jumlah Barang Bukti Sabu				
	2012	2013	2014	2015	2016
Dalam Kemasan Minuman	205,34 gram	-	-	-	-
Dalam Saku Celana	406,84 gram	-	-	-	-
Dalam Rice Cooker	28.000 gram	-	-	-	-
Dibawah Jok Mobil	-	-	-	515,38 gram	-
Disembunyikan di Dalam Mobil	-	-	-	4.880 gram	-
Disembunyikan di Speaker Aktif					11278,56 gram

Disembunyikan di Dalam Mini Portable Speaker di Dalam Mobil	-	-	-	-	23,1 gram
Modus Operandi Pelaku	Jumlah Barang Bukti Sabu				
	2012	2013	2014	2015	2016
Disembunyikan di Dalam Lima Plastik Kemasan Teh yang dimasukkan di Dalam Dinding Toilet Bus Lintas Negara Malaysia-Indonesia	-	-	-	-	5.150 gram
Disembunyikan di Bawah Mobil Pribadi, di Kemas Dalam Lima Kemasan Teh China	-	-	-	-	5.130 gram
Disembunyikan di Dalam Barang Bawaan	-	-	-	-	6381,3 gram
Disimpan Dalam Barang Bawaan	-	-	-	-	1,26 gram
Total	28.612,18 gram	-	-	5.395,38 gram	27.964,22 gram

Sumber: Diolah dari data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Tabel di atas menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah menjalankan perannya sebagai *border protector* dengan melaksanakan berbagai tindakan pencegahan dari tahun 2012-2016 yang dilakukan di PLBN Entikong sesuai dengan konsep yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya (Haga, 2018), akan tetapi masih terdapat kendala atau hambatan yang dialami oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menjalankan perannya sesuai dengan konsepnya tersebut pada tahun 2013-2014 (Haga, 2018), seperti: dukungan teknologi masih kurang seperti Cctv dan alat penunjang lainnya teknologinya masih kurang dan *narcotic test* belum banyak, terkadang informasi operasi bocor sehingga dapat mengurangi efektivitas tindakan pencegahan, banyak petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang baru yang masih belum mendalam memahami atau mengerti terkait operasi pencegahan penyelundupan sabu lintas negara dan terkadang data dan informasi terkait penyelundupan sabu lintas negara dari Kastam Malaysia dan Polis Diraja Malaysia kurang akurat dan detail.

Berdasarkan pendalaman yang dilakukan oleh penulis terdapat sebuah fakta yang ditemukan bahwa kendala dan hambatan tersebut memiliki dampak terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menjalankan perannya sesuai dengan konsepnya tersebut sebagai *border protector* dengan melaksanakan berbagai macam tindakan pencegahan pada tahun 2013-2014 di PLBN Entikong untuk mencegah terjadinya aktivitas penyelundupan sabu lintas negara sehingga tidak berjalan sesuai sebagaimana mestinya. Hal tersebut dapat di gambarkan dengan melalui data pada tabel di halaman sebelumnya di tahun 2013-2014, padahal berdasarkan data dari POLRI bahwa pada tahun 2013 terdapat 2 kasus dan 2014 terdapat 1 kasus penyelundupan sabu melalui akses jalan resmi perbatasan darat Indonesia dengan Malaysia di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.

Kesimpulan

Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam mencegah penyelundupan sabu lintas negara dari Malaysia menuju Indonesia di pos lintas batas negara di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat (PLBN Entikong) dari Tahun 2012-2016 adalah sebagai *border protector* yang memiliki arti yaitu menjaga perbatasan Indonesia dari aktivitas penyelundupan narkoba jenis sabu dari luar negeri menuju Indonesia dengan melaksanakan berbagai tindakan pencegahan dari tahun 2012-2016 yang dilakukan di PLBN Entikong.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melaksanakan peranannya tersebut sebagai *border protector* dengan melakukan berbagai macam tindakan pencegahan di PLBN Entikong dari tahun 2012-2016 menggunakan berbagai macam sarana dan prasarana yang meliputi: mesin *X-ray Scanner*, *narcotic Test*, ruang pemeriksaan steril, *camera closed circuit television* dan anjing pelacak.

Dalam menjalankan perannya tersebut sebagai *border protector* di PLBN Entikong pada tahun 2013-2014, terdapat beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, seperti dukungan teknologi masih kurang seperti Cctv dan alat-alat penunjang lainnya teknologinya masih kurang dan *narcotic test* masih belum banyak, terkadang informasi operasi bocor sehingga dapat mengurangi efektivitas tindakan pencegahan, banyak petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang baru yang masih belum mendalam memahami atau mengerti terkait operasi pencegahan penyelundupan sabu lintas negara serta terkadang data dan informasi terkait penyelundupan sabu lintas negara dari Kastam Malaysia dan Polis Diraja Malaysia kurang akurat dan detail.

Referensi

Antara 2015, *Menhan: Narkoba Ancaman nyata ketahanan Indonesia*, dilihat 7 maret 2018 <<https://www.antaraneews.com/berita/486074/menhan-narkoba-ancaman-nyata-ketahanan-indonesia>>

Antara 2017, *Menkeu: Indonesia Pasar Potensial Narkoba*, di lihat 5 maret 2018 <<https://www.antaraneews.com/video/36002/menkeu-indonesia-pasar-potensial-narkoba>>

Badan Pembangunan Perbatasan dan Daerah Tertinggal Provinsi Kalimantan Barat 2010, *Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Perbatasan Negara*, Badan Pembangunan Perbatasan dan Daerah Tertinggal Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak.

Griffiths, M. & O'Callagan, T, 2002, 'International Relations : The Key Concepts. Routledge.

Haga Fajar. 2018. Wawancara Penelitian. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta

Hans J. Morgenthau 1996, "*Another*" *Great Debate*": *The National Interest of United States, in Classic of International Relation*, 3rd ed, ed. John A. Vasquest Prentice Hall, New Jersey.

Kompas 2012, *Indonesia "Great Market" dan "Good Price" perdagangan narkoba*, di lihat 5 maret 2018 <<https://nasional.kompas.com/read/2012/06/07/15223854/Indonesia.Great.Market.dan.Good.Price.Perdagangan.Narkoba>>

Law Enforcement Agency, dilihat 4 April 2018

<https://en.oxforddictionaries.com/definition/us/law_enforcement_agency>

Law Enforcement and Building Integrity, dilihat 22 Juni 2017

<<https://securitysectorintegrity.com/institutions-and-organisations/law-enforcement/>>

>

- Priasmoro, Muhammad Radityo 2017 '*BNN: Permintaan Narkoba di Indonesia Meningkat Tiap Tahun*' Liputan 6, dilihat 5 maret 2018
<<http://news.liputan6.com/read/3162402/bnn-permintaan-narkoba-di-indonesia-meningkat-tiap-tahun>>
- Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara & Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2013, di lihat 10 maret 2018
<<http://documents.worldbank.org/curated/en/871851468042279485/pdf/682610WP0P11840order0Areas0201102014.pdf>>
- Satu Harapan 2015, *BNN: Kejahatan Narkoba Ancaman Kedaulatan NKRI*, di lihat 7 maret 2018 < <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/bnn-kejahatan-narkoba-ancaman-kedaulatan-nkri> >
- Suara Pembaruan 2012, *Sabu di jual di Indonesia lebih menguntungkan harganya puluhan kali lipat*, di lihat 5 maret 2018 <<http://sp.beritasatu.com/home/sabu-dijual-di-indonesia-lebih-menguntungkan-harganya-puluhan-kali-lipat/20946>>
- T.May Rudy 2002, *Studi Strategis Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*, Refika Aditama, Bandung
- Tribunnews 2017. *Kalbar Masih Menjadi Pasar Narkoba, Malaysia sebagai Pemasok Terbesar*. Dilihat 15 Januari 2018
<<http://www.tribunnews.com/regional/2017/03/22/kalbar-masih-menjadi-pasar-narkoba-malaysia-sebagai-pemasok-terbesar> >
- Soerjono Soekanto 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Rajawali Pers. Jakarta.
- Yulastini, Anita, 2010, 'Kerjasama Internal dan Eksternal Dalam Mencegah Kejahatan Lintas Negara' vol 2, no 4, pp 10-20